



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENAMBAHAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

Anin Dhita Kiky Amrynudin

Analisis Legislatif Ahli Muda

anin.amrynudin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pemerintah sempat melakukan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp919 triliun menjadi Rp650 triliun, yaitu turun 24,7% dibandingkan tahun 2025. Pemangkasan anggaran TKD menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum cukup untuk membiayai pemerintahan di daerah dan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Kemendagri mengkaji besaran anggaran TKD yang sebenarnya dibutuhkan oleh daerah. Berdasarkan kajian dan simulasi oleh Kemendagri menunjukkan bahwa setiap daerah mulai dari kabupaten, kota, hingga provinsi memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang bervariasi di berbagai level/kategori mulai dari kategori kuat, sedang, dan lemah. Kajian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah dinilai masih dalam kategori lemah, sehingga pemangkasan anggaran TKD yang dilakukan sebelumnya berpotensi memperburuk ketimpangan fiskal dan membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program serta pelayanan publik.

Mengacu pada laporan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2024 menunjukkan tren rata-rata nasional kemandirian daerah yang terus meningkat, namun jika dilihat lebih mendalam diketahui bahwa sebanyak 334 daerah memiliki ketergantungan TKD terhadap APBD di atas rata-rata nasional, bahkan 298 daerah memiliki proporsi TKD sebesar lebih dari 80% terhadap pendapatan APBDnya. Hanya satu pemerintah daerah (pemda) yang memiliki porsi TKD kurang dari 20% terhadap pendapatan APBDnya. Sebanyak 19 daerah memiliki porsi TKD yang meliputi 20% sampai dengan 40% terhadap pendapatan APBD dan sisanya sebanyak 228 pemda memiliki ketergantungan terhadap TKD di kisaran 40% sampai dengan 80% terhadap pendapatan APBD.

Berdasarkan kondisi dan usulan dari Kemendagri, pemerintah daerah, termasuk masukan dari DPR RI, maka Kemenkeu bersama Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2025 melakukan pembahasan dan menyepakati penambahan anggaran TKD sebesar Rp43 triliun, sehingga menjadi Rp693 triliun. Dalam perspektif kebijakan publik, penambahan anggaran TKD ini merupakan dukungan anggaran untuk memastikan bahwa daerah tetap mampu membiayai operasional jalannya pemerintahan, pelayanan publik, dan membiayai program prioritas pembangunan di daerah. Melalui kebijakan penambahan TKD yang adaptif dan berbasis kinerja, harapannya adalah dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah. Pemerataan pembangunan dapat terwujud manakala kebijakan penambahan anggaran TKD yang telah dilakukan dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan agar penambahan dana TKD 2026 tidak dibagi secara rata melainkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Pembagian TKD secara proporsional dapat dilakukan berdasarkan indikator kapasitas fiskal setiap daerah.

Sementara itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah agar melakukan akselerasi serta sinkronisasi program prioritas pusat dan daerah, mengingat saat ini sedang dilakukan penyesuaian-penyesuaian alokasi anggaran APBN. Pihak Kemendagri juga memberikan arahan agar kepala daerah mengupayakan langkah-langkah peningkatan PAD tanpa harus membebani masyarakat setempat.

Pemerintah daerah dihimbau untuk tidak mengambil langkah-langkah yang menyulitkan masyarakat seperti menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara berlebihan untuk meningkatkan PAD. Upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan PAD selain menaikkan pajak, antara lain dengan menyehatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memanfaatkan aset tidur daerah dan menggali setiap potensi yang dimiliki daerah, serta perlunya menyusun strategi kolaborasi untuk menyelenggarakan pembiayaan kreatif melalui komunikasi dengan mitra non-pemerintah seperti Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), sektor swasta, dan masyarakat.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat meminta Kemendagri untuk melakukan kajian dan analisis terkait mekanisme pembagian dana TKD ke daerah, agar pembagian tambahan dana TKD mengedepankan prinsip keadilan sesuai dengan kondisi fiskal setiap daerah. Komisi II DPR RI juga dapat meminta Kemendagri untuk memastikan bahwa penggunaan TKD di daerah berjalan sesuai dengan pokok-pokok kebijakan TKD 2026. Selain itu, sebagai upaya untuk mendorong kemandirian fiskal di daerah maka Kemendagri perlu melakukan penguatan kapasitas dan kemitraan di daerah dengan memberikan fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan dalam rangka menggali potensi daerah dan sekaligus menciptakan program kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak.

Sumber

detik.com, 18 September 2025;

Kompas, 16, 19, 20 September 2025;

Media DEFIS Edisi XXXIX, Tahun 2024. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI; dan

Media DEFIS Edisi XLI, Tahun 2025. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Anugrah Juwita Sari
Fauzan Lazuardi R.

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*